

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan belanja daerah yang mendesak dan untuk segera dilaksanakan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu merubah kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Periode 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1);
41. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2014 yang semula berjumlah Rp.1.251.301.386.000,00 bertambah sejumlah Rp.255.504.868.000,00 sehingga menjadi Rp.1.506.806.254.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah :

1. Semula	Rp.1.232.101.818.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 209.229.775.000,00
	<hr/>
	(+)

Jumlah Pendapatan  
Setelah mendahului perubahan Rp.1.441.331.593.000,00

b. belanja daerah :

1. Semula	Rp. 1.251.301.386.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 255.504.868.000,00
	<hr/>
	(+)
Jumlah Belanja setelah mendahului perubahan	Rp.1.506.806.254.000,00
	<hr/>
	(-)
Surplus / (Defisit) setelah mendahului perubahan	Rp. (65.474.661.000,00)

c. pembiayaan daerah :

1. penerimaan :	
a) semula	Rp. 22.716.835.000,00
b) bertambah / (berkurang)	Rp. 46.275.093.000,00
	<hr/>
	(+)
Jumlah penerimaan setelah mendahului perubahan	Rp. 68.991.928.000,00
2. pengeluaran :	
a) semula	Rp. 3.517.267.000,00
b) bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
	<hr/>
	(+)
Jumlah pengeluaran setelah mendahului perubahan	Rp. 3.517.267.000,00
Jumlah Pembiayaan neto Setelah mendahului perubahan	Rp. 65.474.661.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah mendahului perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga Lampiran I Berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian perubahan sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah ada penambahan sebesar Rp. 209.229.775.000,00
  - Pendapatan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ada penambahan sebesar Rp. 169.808.560.000,00

- c. Pendapatan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya ada penambahan sebesar Rp. 39.421.215.000,00
  - d. Belanja Daerah ada penambahan sebesar Rp.255.504.868.000,00
  - e. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, ada penambahan sebesar Rp. 202.520.419.000,00
  - f. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, ada penambahan sebesar Rp. 3.652.200.000,00
  - g. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, ada penambahan sebesar Rp. 320.000.000,00
  - h. Belanja Daerah, Belanja Langsung ada Penambahan sebesar Rp.49.012.249.000 ,00
  - i. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai ada penambahan sebesar Rp.2.302.042.000,00
  - j. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, ada Penambahan sebesar Rp. 9.215.206.000,00
  - k. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal, ada Penambahan sebesar Rp.37.495.001.000,00
  - l. Pembiayaan Daerah ada penambahan sebesar Rp. 46.275.093.000,00
  - m. Penerimaan Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ada penambahan sebesar Rp. 46.275.093.000,00
3. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian perubahan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    - Penambahan belanja tidak Langsung Rp.202.520.419.000,00
  - b. Dinas Pekerjaan Umum
    - Pergeseran belanja langsung.
    - Penambahan Belanja Langsung Rp.7.921.400.000,00
  - c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - Penambahan Pendapatan Rp.209.229.775.000,00
    - Penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp. 33.058.259.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 23 - 04 - 2014

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23 - 04 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Asisten Administrasi Umum



RUDI KRISTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 23


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN  
 2014

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Mendahului Perubahan	Tambah/ (Kurang)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.232.101.818.000</b>	<b>1.441.331.593.000</b>	<b>209.229.775.000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>211.839.753.000</b>	<b>211.839.753.000</b>	-
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	76.779.729.000	76.779.729.000	-
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	45.722.231.000	45.722.231.000	-
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.402.497.000	8.402.497.000	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.935.296.000	80.935.296.000	-
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>954.036.301.000</b>	<b>954.036.301.000</b>	-
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.892.951.000	37.892.951.000	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	848.736.010.000	848.736.010.000	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	67.407.340.000	67.407.340.000	-
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>66.225.764.000</b>	<b>275.455.539.000</b>	<b>209.229.775.000</b>
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.225.764.000	63.225.764.000	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		169.808.560.000	169.808.560.000
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya		39.421.215.000	39.421.215.000
1.3.8.	Pendapatan Dana Insentif Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.232.101.818.000</b>	<b>1.441.331.593.000</b>	<b>209.229.775.000</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.251.301.386.000</b>	<b>1.506.806.254.000</b>	<b>255.504.868.000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>668.439.864.000</b>	<b>874.932.483.000</b>	<b>206.492.619.000</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	599.670.820.000	802.191.239.000	202.520.419.000
2.1.2.	Belanja Bunga	3.520.000	3.520.000	-
2.1.4.	Belanja Hibah	4.206.000.000	7.858.200.000	3.652.200.000
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.505.750.000	5.505.750.000	-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	172.225.000	172.225.000	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	56.881.549.000	57.201.549.000	320.000.000
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>582.861.522.000</b>	<b>631.873.771.000</b>	<b>49.012.249.000</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	24.880.620.000	27.182.662.000	2.302.042.000
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.756.840.000	318.972.046.000	9.215.206.000
2.2.3.	Belanja Modal	248.224.062.000	285.719.063.000	37.495.001.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.251.301.386.000</b>	<b>1.506.806.254.000</b>	<b>255.504.868.000</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(19.199.568.000)</b>	<b>(65.474.661.000)</b>	<b>(46.275.093.000)</b>

Nomor Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Mendahului Perubahan	Tambah/ (Kurang)
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>19.199.568.000</b>	<b>65.474.661.000</b>	<b>46.275.093.000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>22.716.835.000</b>	<b>68.991.928.000</b>	<b>46.275.093.000</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	22.716.835.000	68.991.928.000	46.275.093.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>22.716.835.000</b>	<b>68.991.928.000</b>	<b>46.275.093.000</b>
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>3.517.267.000</b>	<b>3.517.267.000</b>	-
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	3.500.000.000	3.500.000.000	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	17.267.000	17.267.000	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.517.267.000</b>	<b>3.517.267.000</b>	-
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>19.199.568.000</b>	<b>65.474.661.000</b>	<b>46.275.093.000</b>
<b>3.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-	-	-

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRNA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN      1.01.01. PENDIDIKAN  
 ORGANISASI :                1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN  
    KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
<b>1.01.1.01.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>370.511.423.000</b>	<b>573.031.842.000</b>	<b>202.520.419.000</b>	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	370.511.423.000	573.031.842.000	202.520.419.000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	370.511.423.000	573.031.842.000	202.520.419.000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	368.580.623.000	571.101.042.000	202.520.419.000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	284.339.260.222	284.339.260.222	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	27.059.281.166	27.059.281.166	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	834.665.000	834.665.000	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	28.344.966.000	28.344.966.000	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	823.745.000	823.745.000	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	14.678.062.080	14.678.062.080	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.536.559.178	6.536.559.178	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.137.701	8.137.701	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	5.955.946.653	5.955.946.653	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Profesi guru		202.520.419.000	202.520.419.000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.930.800.000	1.930.800.000	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	1.930.800.000	1.930.800.000	-	

URUSAN PEMERINTAHAN:  
ORGANISASI :

1.03. - PEKERJAAN UMUM  
1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	19.750.000.000	31.556.400.000	11.806.400.000	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19.750.000.000	31.556.400.000	11.806.400.000	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	19.500.000.000	31.306.400.000	11.806.400.000	
1.03.1.03.01.15.06.	PENINGKATAN JALAN KABUPATEN	19.500.000.000	31.306.400.000	11.806.400.000	Lokasi : Kab Semarang
1.03.1.03.01.15.06.5.2.3.	Belanja Modal	19.500.000.000	31.306.400.000	11.806.400.000	Sumber Dana: PAD,DAU,APBD I
1.03.1.03.01.15.06.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	19.500.000.000	31.306.400.000	11.806.400.000	
1.03.1.03.01.15.06.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	19.500.000.000	31.306.400.000	11.806.400.000	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	250.000.000	250.000.000	-	
1.08.1.03.01.24.06.	PEMELIHARAAN Ruang Terbuka Hijau (RTIH)	250.000.000	250.000.000	-	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	250.000.000	-	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	134.563.000	119.443.000	(15.120.000)	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.820.000	5.820.000	-	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000	510.000	-	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.608.000	5.608.000	-	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.625.000	107.505.000	(15.120.000)	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan / Material	-	38.230.000	38.230.000	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku Bangunan	-	33.435.000	33.435.000	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.02.02.	belanja Bahan/ Bibit tanaman	-	4.795.000	4.795.000	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	98.280.000	83.710.000	(14.570.000)	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	98.280.000	73.710.000	(24.570.000)	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga teknis	-	10.000.000	10.000.000	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.246.000	7.706.000	(8.540.000)	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.400.000	2.950.000	(2.450.000)	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.846.000	4.756.000	(6.090.000)	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	911.000	911.000	-	
1.08.1.03.01.24.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	911.000	911.000	-	

URUSAN PEMERINTAHAN:

1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM,

ORGANISASI :

1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	209.229.775.000	209.229.775.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	209.229.775.000	209.229.775.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	-	169.808.560.000	169.808.560.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	-	169.808.560.000	169.808.560.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.01.	Dana Penyesuaian Tunjangan	-	169.808.560.000	169.808.560.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.	<b>Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya</b>	-	39.421.215.000	39.421.215.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	39.421.215.000	39.421.215.000	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	39.421.215.000	39.421.215.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	209.229.775.000	209.229.775.000	
1.20.1.20.05.00.00.6.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	22.716.835.000	68.991.928.000	46.275.093.000	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	22.716.835.000	68.991.928.000	46.275.093.000	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)</b>	22.716.835.000	68.991.928.000	46.275.093.000	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.07.01.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.716.835.000	68.991.928.000	46.275.093.000	

BUPATI SEMARANG,



MUNDIRIN